

PENETAPAN – JUMLAH – PENAMBAHAN – BAHAN – KAMPANYE – DAN - ALAT -
PERAGA – KAMPANYE – DALAM PEMILIHAN – BUPATI DAN WAKIL - BUPATI
– KABUPATEN – KAYONG – UTARA

2024

354 TAHUN 2024, 5 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 354
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN
ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIADAKAN OLEH PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAYOGN UTARA TAHUN 2024.

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Serta melaksanakan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menegaskan penambahan alat peraga kampanye memedomani Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengenai spesifikasi dan jumlah alat peraga kampanye.
- Dasar hukum keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019;PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 13 tahun 2024; PKPU Nomor 14 Tahun 2024; Kep KPU Nomor 1363 Tahun 2024;Kep. KPU Nomor Kabupaten Kayong Utara 356 Tahun 2024; Kep. KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor 345 Tahun 2024; Kep KPU Kab. Kayong Utara Nomor 346 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini Diatur Tentang Penetapan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang diadakan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024.

- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 23 September 2024.
- Lampiran: 1 hlm.